



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang merata dan memperkuat hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan terjangkau, perlu diselenggarakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai mufakat, yang selaras dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila ke-5;
- b. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Kota Banjarmasin yang dilakukan melalui mediasi, sehingga penyelesaian melalui mediasi ini diperlukan suatu wadah dalam bentuk Rumah Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah yang materi muatannya memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang salah satunya melalui mediasi yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa secara damai tanpa proses peradilan sesuai dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi;

11. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN MEDIASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah Camat lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Lurah adalah Lurah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Rumah Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan Mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator.
11. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
12. Mediator Bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui Mediasi di luar pengadilan.
13. Mediator Tidak Bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.
14. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
15. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah pedoman tata kerja Rumah Mediasi.
16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
18. Co-Moderator adalah seseorang yang ditunjuk oleh mediator untuk mendampingi dan membantu proses mediasi penyelesaian sengketa.
19. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Rumah Mediasi untuk memperoleh penyelesaian.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
23. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Mediasi dilakukan berdasarkan asas:

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;
- c. sederhana;
- d. rahasia;
- e. suka rela;
- f. cepat dan biaya murah;
- g. kesetaraan;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Fasilitasi penyelenggaraan Mediasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada Masyarakat melalui Mediasi.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi penyelenggaraan Mediasi untuk:

- a. menyelesaikan sengketa pada Masyarakat dari tingkat bawah secara berjenjang;
- b. mencegah dan meredam konflik atau sengketa di Masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di Masyarakat melalui Mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib, dan harmonis.

BAB III RUMAH MEDIASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Mediasi.
- (2) Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
- (5) Selain Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Mediasi dapat dibentuk di:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kelurahan.
- (6) Rumah Mediasi di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk ruangan/kamar/bilik yang dimanfaatkan untuk proses Mediasi.
- (7) Selain Rumah Mediasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), Rumah Mediasi dapat dibentuk:
 - a. Perangkat Daerah lainnya; dan
 - b. secara swadaya oleh Masyarakat.
- (8) Rumah Mediasi yang dibentuk oleh Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dipimpin oleh seorang Mediator yang bersertifikat dan pembentukannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rumah Mediasi yang dibentuk secara swadaya oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dipimpin oleh seorang Mediator dari:
 - a. Mediator yang bersertifikat;
 - b. Tokoh Agama; atau
 - c. Tokoh Masyarakat;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Masyarakat yang telah membentuk Rumah Mediasi secara mandiri, harus menyampaikan pemberitahuan ke Kelurahan sesuai dengan domisilinya.
- (11) Tata cara pelaporan Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Susunan

Paragraf 1

Susunan Organisasi Rumah Mediasi di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. pelaksana harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Wali Kota; dan
 - b. Wakil Wali Kota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketua yang dijabat oleh kepala bidang yang menangani konflik;
 - b. koordinator administrasi; dan
 - c. koordinator penyelesaian sengketa yang dijabat oleh staf pelaksana pada bidang yang menangani perkaranya.
- (6) Dalam hal terjadi konflik yang berkaitan dengan bidang lain pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Kepala Bidang terkait turut bertindak sebagai Co-Mediator.
- (7) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memberikan arah kebijakan, nasihat dan pertimbangan mengenai program Rumah Mediasi.

Pasal 8

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang untuk:
 - a. mengendalikan proses Mediasi;
 - b. menghentikan proses Mediasi;
 - c. melakukan evaluasi proses Mediasi;

- d. melibatkan pihak lain dalam proses Mediasi; dan
 - e. menyusun dan menetapkan SPO teknis Mediasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pembina dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d kepada pengarah atau penanggung jawab pelaksanaan proses Mediasi.

Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pelaksana harian sesuai arah kebijakan dan program Rumah Mediasi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Mediasi; dan
- b. melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina melalui Pengarah.

Pasal 11

Ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a mempunyai tugas atas:

- a. membantu tugas operasional penanggung jawab;
- b. bertindak sebagai Mediator dalam pelaksanaan proses Mediasi;
- c. menyampaikan laporan kepada penanggungjawab; dan
- d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Mediasi dan mengoordinasikan tugas koordinator pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa.

Pasal 12

Koordinator administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b mempunyai tugas dalam pengoordinasian pelaksanaan urusan:

- a. administrasi;
 - b. perlengkapan;
 - c. rumah tangga;
 - d. kearsipan; dan
 - e. penatausahaan,
- pada Rumah Mediasi.

Pasal 13

Koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Rumah Mediasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bertugas:

- a. melaksanakan mediasi;
- b. membuat basis data Mediator Bersertifikat dan Mediator Tidak Bersertifikat;
- c. memfasilitasi sosialisasi dan seminar tentang Mediasi;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- e. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi;
- f. melakukan pembinaan kepada Rumah Mediasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 16

Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berwenang untuk:

- a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi yang ada di Masyarakat;
- b. melakukan peningkatan kapasitas Mediator;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
- d. menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Rumah Mediasi di Kecamatan

Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris Rumah Mediasi; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Camat.
- (3) Sekretaris Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kepala kepolisian sektor; dan
 - b. komandan rayon militer,di setiap Kecamatan.
- (5) Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak terkait lainnya sesuai dengan sengketa yang diselesaikan.
- (6) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. bertindak sebagai Mediator dalam pelaksanaan proses Mediasi;
 - b. menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Mediasi dalam penyelesaian sengketa.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan proses Mediasi kepada pejabat atau staf pelaksana yang ditunjuk.

Pasal 19

Sekretaris Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mencatat permohonan Mediasi dari masyarakat;
- b. membuat daftar undangan Mediasi;
- c. meagendakan jadwal Mediasi;
- d. membuat notulen dalam proses Mediasi; dan
- e. merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 20

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b bertugas sebagai Co-Mediator.

Pasal 21

- (1) Rumah Mediasi di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan Mediasi;
 - b. memfasilitasi sosialisasi dan seminar tentang Mediasi;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - d. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi;
 - e. melakukan pembinaan kepada Rumah Mediasi di tingkat Kelurahan; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Rumah Mediasi di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang untuk:
 - a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi yang ada di Masyarakat;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas Mediator;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
 - d. menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Rumah Mediasi di Kelurahan

Pasal 22

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris Rumah Mediasi; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Sekretaris Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. bintara pembina desa/kelurahan,

di setiap Kelurahan.

- (5) Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak terkait lainnya sesuai dengan sengketa yang diselesaikan.
- (6) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 23

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. bertindak sebagai Mediator dalam pelaksanaan proses Mediasi;
 - b. menyampaikan laporan kepada kesbangpol; dan
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Mediasi dalam penyelesaian sengketa.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan proses Mediasi kepada pejabat atau staf pelaksana yang ditunjuk.

Pasal 24

Sekretaris Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mencatat permohonan Mediasi dari Masyarakat;
- b. membuat daftar undangan Mediasi;
- c. meagendakan jadwal Mediasi;
- d. membuat notulen dalam proses Mediasi; dan
- e. merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 25

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c bertugas sebagai Co-Mediator.

Pasal 26

- (1) Rumah Mediasi di lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas:
 - a. melaksanakan Mediasi;
 - b. memfasilitasi sosialisasi dan seminar tentang Mediasi;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - d. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi;
 - e. melakukan pembinaan kepada Rumah Mediasi dari swadaya Masyarakat; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Rumah Mediasi di lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, berwenang untuk:
 - a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi yang ada di Masyarakat;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas Mediator;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
 - d. menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.

Paragraf 4
Susunan Organisasi Rumah Mediasi
di Lingkungan Perangkat Daerah Lainnya

Pasal 27

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris Rumah Mediasi; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Sekretaris Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi di lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 28

- (1) Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan Mediasi;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- (2) Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, berwenang untuk:
 - a. melakukan peningkatan kapasitas Mediator;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
 - c. menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikecualikan apabila sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.

Paragraf 5
Susunan Organisasi Rumah Mediasi yang Dibentuk Secara
Swadaya Oleh Masyarakat

Pasal 30

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi yang dibentuk secara swadaya oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris Rumah Mediasi; dan
 - c. anggota.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi Rumah Mediasi yang dibentuk secara swadaya oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga Rumah Mediasi swadaya Masyarakat tersebut dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 , Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 28 berpedoman pada SPO yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV MEDIATOR

Bagian Kesatu Persyaratan Mediator

Pasal 32

- (1) Mediasi dilakukan oleh Mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mediator Bersertifikat; dan/atau
 - b. Mediator Tidak Bersertifikat.
- (3) Mediator Tidak Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. jujur;
 - b. adil;
 - c. amanah;
 - d. memahami agama, adat istiadat dan karakter Masyarakat setempat;
 - e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
 - f. mampu mengendalikan emosi Para Pihak;
 - g. mampu memahami kehendak dan aspirasi Para Pihak;
 - h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan Para Pihak; dan
 - i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi.
- (4) Mediator Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memasang tanda izin praktik.
- (5) Mediator Tidak Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berasal dari tokoh Masyarakat dan tokoh agama dapat memasang tanda izin praktik.
- (6) Tanda izin praktik untuk Mediator Tidak Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Lurah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (7) Mediator dalam pelaksanaan tugasnya dapat didampingi oleh Co-Mediator.
- (8) Co-Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat bersertifikat atau tidak bersertifikat.

Bagian Kedua Kode Etik Mediator dan Tata Tertib Bermediasi

Paragraf 1 Kode Etik Mediator

Pasal 33

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator wajib:

- a. bersikap netral;
- b. memiliki integritas;
- c. menghormati kedudukan Para Pihak; dan
- d. menjaga kerahasiaan Para Pihak.

Paragraf 2
Tata Tertib Bermediasi

Pasal 34

Mediator wajib melaksanakan Mediasi dengan tata cara sebagai berikut:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- g. memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan;
- h. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. mendorong Para Pihak untuk dan mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
- j. mendorong dan memfasilitasi Para Pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerja sama mencapai suatu penyelesaian;
- k. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. berkomunikasi dan bekerja sama secara berkesinambungan;
 2. menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 3. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 4. bekerja sama mencapai penyelesaian.
- l. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- m. memastikan Para Pihak telah benar-benar memahami butir-butir Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

BAB V
JENIS SENGKETA YANG BISA DITANGANI
RUMAH MEDIASI

Pasal 35

- (1) Rumah Mediasi menyelesaikan sengketa di Masyarakat dengan cara Mediasi.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (3) Jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Rumah Mediasi meliputi:
 - a. sengketa perdata;
 - b. tindak pidana; dan
 - c. tata usaha negara.
- (4) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Mediasi merupakan tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan *restorative* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian secara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas permohonan Para Pihak.
- (6) Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan melalui Rumah Mediasi tanpa permohonan Para Pihak tetapi dengan adanya peran serta Masyarakat yang melaporkannya.

BAB VI
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
DI RUMAH MEDIASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Rumah Mediasi dilakukan secara bertahap dari:
 - a. Kelurahan;
 - b. Kecamatan; atau
 - c. di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Rumah Mediasi di Kelurahan, maka penyelesaian sengketa dapat diteruskan ke Rumah Mediasi di Kecamatan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Rumah Mediasi di Kelurahan dan Kecamatan, maka penyelesaian sengketa dapat diteruskan di Rumah Mediasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Bagian Kedua
Penyampaian Permohonan Mediasi

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau Masyarakat yang dirugikan hak keperdataannya atau menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana atau dirugikan akibat dari keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dapat mengajukan permohonan kepada Rumah Mediasi untuk dimediasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Mediasi di Rumah Mediasi.

Pasal 38

- (1) Rumah Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan teregistrasi, Rumah Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon.

Bagian Ketiga
Hasil Kesepakatan Perdamaian

Pasal 39

- (1) Mediator merumuskan hasil Kesepakatan Perdamaian secara tertulis.
- (2) Hasil Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat Masyarakat;
 - b. merugikan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Hasil Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Para

Pihak, Mediator dan diketahui oleh Ketua Rumah Mediasi yang bersifat final dan mengikat.

- (4) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didaftarkan ke pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan akta perdamaian.

Pasal 40

- (1) Prosedur Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam SPO.
- (2) SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Rumah Mediasi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga penegak hukum; dan/atau
 - c. instansi yang berkaitan dengan pokok sengketa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi kerja sama yang menjalankan fungsi Mediasi dengan instansi/lembaga yang berkaitan dengan pokok sengketa; dan
 - c. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Rumah Mediasi.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 secara operasional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pelatihan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 secara operasional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dapat dibentuk tim pembinaan dan pengawasan Rumah Mediasi.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 46

- (1) Rumah Mediasi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Mediasi kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Mediasi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok Masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di Masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di Masyarakat melalui Mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan Mediator baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat;
 - d. memfungsikan lembaga adat yang ada di Masyarakat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara Mediasi;
 - e. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan/atau
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi Mediasi.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada Mediator dan Masyarakat.**
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa.**
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Masyarakat yang ikut berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Rumah Mediasi.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

Mediator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Mediasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal keterbatasan Mediator yang ada di lingkungan Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat melibatkan Mediator di luar dari Mediator yang ada di lingkungan Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

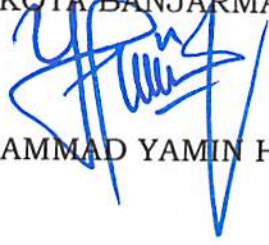
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pembentukan Rumah Mediasi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 144) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (3-22 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN MEDIASI

I. UMUM

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, tidak ada suatu sengketa tanpa ada penyelesaian. Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian.

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan biaya dan memakan waktu. Karena dalam sistem pengadilan konvensional secara alamiah para pihak berlawanan, sering kali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim agung di dalam Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa sering kali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat.

Pendekatan melalui musyawarah atau mufakat (mediasi) di luar pengadilan secara formal diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dilingkup pengadilan, Mahkamah Agung pernah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan, direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kemudian diganti lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Salah satu point pentingnya adalah bahwa adanya keinginan kuat agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, dengan diakomodir proses mediasi sebagai bagian tahapan wajib di pengadilan.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat, maka mediasi cenderung dipilih karena lebih murah, lebih cepat, dan lebih dapat diakses dibandingkan dengan jalur litigasi. Kemudahan akses masyarakat, bersifat instan, relatif memulihkan harmoni di masyarakat sebagai kekuatan yang menonjol. Mediasi memang bukan hal baru, secara turun-temurun adat istiadat masyarakat telah menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat. Bagi masyarakat Banjar, *Adat Badamai* adalah sebagai

kearifan lokal, pernah diformalkan pada masa Kerajaan Banjar sejak tahun 1835 telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang Sultan Adam (UUSA). *Adat Badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. *Adat Badamai* dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Pada masyarakat Banjar mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Adat Badamai sebagai pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat sejak lama dan pola ini yang menyebabkan penduduk masa dulu dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Jika terjadi konflik atau persengketaan yang tidak dilakukan dengan *Adat Badamai* justru akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional yang sudah mengakar.

Sebagai wujud pelestarian kearifan lokal dan pengembangan strategi penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi, Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai keinginan untuk menyiapkan wadah bagi peran serta masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui pembentukan Rumah Mediasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi sebagai landasan dan kepastian hukum terhadap kegiatan-kegiatan terkait Mediasi di Kota Banjarmasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musyawarah mufakat” adalah membahas untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan dengan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah penyelesaian sengketa mengutamakan prinsip kebersamaan dan musyawarah mufakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah proses mediasi diselenggarakan dengan cara yang mudah dipahami, tidak rumit dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah seluruh informasi dan percakapan yang terjadi selama proses mediasi dijaga kerahasiaannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “suka rela” adalah semua pihak yang terlibat dalam mediasi berpartisipasi secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “cepat dan biaya murah” adalah proses mediasi diupayakan untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang rendah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah kedua belah yang bersengketa memiliki status dan kedudukan yang sama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh mediator berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator akan memberikan manfaat bagi ketenteraman kehidupan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah adanya suatu jaminan bahwa sengketa yang diselesaikan, diputuskan dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rumah Mediasi yang dibentuk oleh Kelompok Masyarakat dengan biaya mandiri.

Ayat (8)	Cukrup jelas.
Ayat (9)	Cukrup jelas.
Ayat (10)	Cukrup jelas.
Ayat (11)	Cukrup jelas.
Pasal 6	Cukrup jelas.
Pasal 7	Cukrup jelas.
Pasal 8	Cukrup jelas.
Pasal 9	Cukrup jelas.
Pasal 10	Cukrup jelas.
Pasal 11	Cukrup jelas.
Pasal 12	Cukrup jelas.
Pasal 13	Cukrup jelas.
Pasal 14	Cukrup jelas.
Pasal 15	Cukrup jelas.
Pasal 16	Cukrup jelas.
Pasal 17	Cukrup jelas.
Pasal 18	Cukrup jelas.
Pasal 19	Cukrup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara operasional” adalah bahwa pembinaan secara operasional yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Rumah Mediasi merujuk pada kegiatan yang secara langsung terkait dengan pengelolaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis Rumah Mediasi agar berjalan dengan efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah menggunakan nilai-nilai, tradisi dan norma yang ada dalam masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, seperti musyawarah dan mufakat; penggunaan tokoh adat atau pemuka masyarakat; gotong royong; dan perdamaian dan harmoni sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.